












Pemerintah Daerah Kota Cirebon
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Bidang Layanan e-Government
Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government

Nomor SOP	027/SOP-ESDV/2018
Tanggal Pembuatan	02 Januari 2018
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon  IING DAIMAN, S.IP., M.Si NIP. 19680822 199703 1 003
Nama SOP :	Program Smartcity Kota Cirebon

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);	- Menguasai peraturan dan perundang-undangan
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);	- Menguasai komputer
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);	
4. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);	
5. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Cirebon;	
6. Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 555.05/Kep.262-DKIS/2017 tentang Pembentukan Dewan Cirebon Kota Cerdas (Smart City)	
7. Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 555.05/Kep.263-DKIS/2017 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Cirebon Kota Cerdas (Smart City)	
8. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kota Cirebon dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI tentang Kerjasama Implementasi Gerakan Menuju 100 Smart City Kota Cirebon Nomor 120.23/KB.9-Adm.Pemum/2017 tanggal 22 Mei 2017	

Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
	- Komputer/printer
	- Jaringan Internet
Peringatan	Pencatatan & Pendataan

Program Smart City Kota Cirebon

No.	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket.
		Stakeholder/ Perangkat Daerah	Ketua Tim Pelaksana Smart City	Tim Pelaksana Smart City	Dewan Smart City	Persyaratan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12
		mulai							
1	Mengusulkan Program dan Kegiatan yang akan dimasukkan dalam Program Smart City Kota Cirebon					Surat Usulan			
2	Kepala DKIS selaku Ketua Tim Pelaksana Smartcity Kota Cirebon menginventarisir Program dan Kegiatan yang diusulkan					Dokumen yang akan diverifikasi	30 Menit	Dokumen yang telah diverifikasi	
3	Tim Pelaksana Smartcity melakukan pembahasan Dokumen yang telah diverifikasi terkait pelaksanaan usulan Program dan Kegiatan Smartcity					Dokumen yang telah diverifikasi	120 menit	Laporan Hasil Pembahasan	
	Pelaksanaan Usulan Program dan Kegiatan Smartcity								
5	Tim Pelaksana Smartcity melakukan pendampingan, sosialisasi dan publikasi								
6	Tim Pelaksana Smartcity melakukan evaluasi pelaksanaan usulan Program dan Kegiatan Smartcity					Laporan Pelaksanaan	120 menit	Dokumen Evaluasi	
7	Pelaporan Hasil Pelaksanaan Program Smartcity Kota Cirebon Kepada Ketua Tim Pelaksana					Dokumen Evaluasi		Laporan Hasil Pelaksanaan	
8	Pelaporan Hasil Pelaksanaan Program Smartcity Kota Cirebon Kepada Dewan Smart City					Laporan Hasil Pelaksanaan			
		selesai							